

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan terus meningkat seiring perkembangan zaman. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat senantiasa diupayakan demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pelayanan kesehatan yang memadai dan mudah terjangkau tentu menjadi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup yang baik, sehingga respon cepat pemerintah sangat diharapkan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah (UU RI No.36/ tahun 2009). Apotek merupakan salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan fasilitas pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Pelayanan kefarmasian bermaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu tercapainya kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Apotek juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1332/ MenKes/ SK/ X/ 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 992/ MenKes/ Per/ X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pasal 1. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan paradigma dalam bidang kefarmasian. Perubahan dari yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*), dimana mengacu pada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Berkaitan dengan perubahan tersebut apotek pada saat ini tidak hanya melayani penjualan obat tetapi juga terlibat dalam peningkatan kualitas hidup pasien. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi. Pekerjaan kefarmasian juga termasuk pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian ini dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) adalah seorang yang mengelola Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian pasal 1. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. APA dari sebuah apotek harus memiliki sertifikat kompetensi profesi, Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek

Apoteker (SIPA).

Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA), bertanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan *pharmaceutical care* tetapi juga dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola apotek. Kemampuan tersebut meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan obat sebagai komoditi. Seorang APA sebagai tenaga profesional harus mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik agar apotek yang dikelola dapat berkembang dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Apoteker dalam memperoleh kepercayaan masyarakat, juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melakukan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain, melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai nama, indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping dan cara penyimpanan obat. Apoteker harus memonitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhirnya telah sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan mendukung penggunaan obat secara benar dan rasional. Apoteker harus memastikan semua terapi yang digunakan efektif, efisien, rasional, aman, bermutu, dan terjangkau. Apoteker dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesionalitas dibuktikan dengan melakukan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*).

Berdasarkan pentingnya peran dan tanggungjawab dari seorang apoteker, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan bagi para calon Apoteker adalah melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di

Apotek. Calon Apoteker akan mendapatkan banyak pelatihan dan pembelajaran tentang penerapan dari segala ilmu yang telah diperoleh sebelumnya. Pelaksanaan PKPA di apotek diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh gambaran nyata pembekalan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Calon Apoteker akan dilatih untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. PKPA di Apotek akan memberikan pengalaman praktis dalam pengelolaan apotek dari berbagai aspek, seperti aspek manajemen, serta aspek klinis berdasarkan peraturan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia. Pelaksanaan PKPA di Apotek penting dalam upaya pencapaian kompetensi apoteker dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga kesehatan profesional. PKPA penting agar calon apoteker mampu berperan aktif dalam upaya mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) di Apotek Pandugo, jalan YKP Pandugo II (PII-B2) Surabaya selama 5 (lima) minggu. PKPA dimulai pada tanggal 25 Januari-26 Februari 2016.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pandugo, yaitu:

- Mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
- Memahami secara praktis alur pelayanan resep kefarmasian yang meliputi resep dan non resep yang terdiri dari: pengambilan obat, peracikan, pemberian etiket, penyerahan kepada pasien serta melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

- Memahami secara praktis sistem manajemen obat, manajemen sumber daya manusia (SDM), dan manajemen keuangan. Manajemen obat meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian perbekalan farmasi, sistem penataan, dokumentasi, pelaporan untuk obat-obat psikotropika dan narkotika.
- Melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- Mampu mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon apoteker mendapatkan manfaat yaitu:

- memiliki gambaran dan pengalaman mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pengelolaan apotek
- mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
- mampu menumbuhkan semangat dan etika, serta moral yang terpuji sebagai seorang apoteker profesional dan handal.